

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini membahas tentang kesadaran berzakat petani tambah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tadang Palie (Wakka) Kabupaten Pinrang. Penulis menggunakan beberapa referensi sebagai bahan acuan yang berhubungan dengan skripsi yang penulis teliti antara lain

Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang), IAIN Parepare, skripsi ini disusun oleh Yusniar Yusuf. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusniar Yusuf memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama mengkaji mengenai kesadaran masyarakat dalam berzakat, sedangkan perbedaan antara penelitian saudara Yusniar Yusuf dengan penelitian sekarang adalah didalam skripsi saudara Yuniar Yusuf membahas tentang strategi badan amil zakat nasional dalam meningkatkan kesadaran masyarakat berzakat (Studi Kasus Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang).¹

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Siti Nurul Hikmah. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Siti Nurul Hikmah memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis

¹Yusniar Yusuf, Strategi Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang) (Parepare: Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019)

yaitu sama-sama mengkaji mengenai pelaksanaan zakat hasil tambak, sedangkan perbedaan antara penelitian saudara Siti Nurul Hikmah membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu kabupaten Kendal.²

Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sitti Mukarramah.Nasir. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Sitti Mukarramah.Nasir memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama mengkaji mengenai kesadaran masyarakat membayar zakat, sedangkan perbedaan antara penelitian saudara Sitti Mukarramah.Nasir membahas tentang Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa).³

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Kesadaran Diri

Kesadaran diri Goleman tahun 2002 mendefinisikan kesadaran diri sebagai kemampuan untuk mengetahui apa yang dirasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri. Selain itu, kesadaran diri juga berarti menetapkan tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat.

²Siti Nurul Hikmah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu kabupaten Kendal (Semarang: Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,2016)

³Sitti Mukarramah.Nasir, Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zkat Pertanian (Studi kasus petani padi di desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa) (Makassar: Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,2017)

Ditambahkan oleh Steven dan Howard tahun 2003 yang menjelaskan bahwa kesadaran diri adalah kemampuan mengenali perasaan, alasannya merasakan hal tersebut, serta menyadari pengaruh perilaku seseorang terhadap orang lain. Hal tersebut meliputi kemampuan menyampaikan secara jelas pikiran dan perasaan seseorang, membela diri dan mempertahankan pendapat (asertif), mengarahkan dan mengendalikan diri, kemampuan untuk mandiri, mengenali dan menerima kekurangan serta kelebihan dirinya, mewujudkan potensi yang dimiliki, serta puas dengan potensinya tersebut. Terdapat tiga aspek dalam kesadaran diri, yaitu mengenali emosi, pengakuan diri yang akurat, dan kepercayaan diri.⁴

2. Teori Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat dapat ditinjau dari berbagai segi yaitu dapat ditinjau dari segi etimologi dan dari segi terminologi. Ditinjau dari segi etimologi, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* “keberkahan”, *al-nama* “pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-thaharatu* “kesucian”, dan *ash-shalahu* “keberesan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia zakat berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menrimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara. WJS poerwadarminta mengartikan zakat sebagai derma yang wajib diberikan oleh umat Islam kepada fakir miskin pada hari raya lebaran.

Secara terminologi, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi agak berbeda antara satu dan lainnya, tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratannya tertentu, yang Allah SWT mewajibkan

⁴Suryani fajrin suparno, “ Hubungan dukungan sosial dan kesadaran diri dengan motivasi sembuh pecandu napza.goleman 2002 ” Jurnal Psikoborneo 5.2 (2017): 234-245.

kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Dalam kitab Fath al-Qarib ditegaskan, zakat menurut syara ialah nama bagi satu harta kepada sekelompok orang yang tertentu pula. Dalam kitab Fath al-Muin, zakat adalah nama sesuatu yang dikeluarkan (dimbil) dari harta atau badan dengan ketentuan tertentu.⁵

Zakat diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Ibadah ini disyariatkan untuk menyucikan jiwa dan harta serta sebagai bentuk muamalah kepada Allah dan sesama manusia. Imam Nawawi berpendapat bahwa zakat akan menambah banyak sisa harta yang dizakati, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.

Zakat wajib ini disebut juga dengan sedekah di dalam Al-Qur'an, tetapi maksud sesungguhnya adalah zakat. Kata *az-zakah* (zakat) di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 30 kali, 8 terdapat dalam surat-surat Makkiyyah dan selebihnya dalam surat-surat Madaniyyah.⁶

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *albarakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *aththaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan).⁷ Menurut Ibnu Manzhur dalam kitab *Lisan al-Arab* yang dikutip oleh Yusuf Qordawi arti dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Semuanya digunakan di dalam Qur'an dan hadits.⁸

⁵Muh Ali Muhyiddin, "Analisis Pemikiran Yusuf Qadhawi tentang Zakat Mal untuk pembangunan Masjid" (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah: Semarang, 2015), h. 21-23

⁶Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z* (Solo: Tinta Medina, 2011) h. 21.

⁷Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 7.

⁸Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), h. 34.

Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an atau juga boleh diartikan dengan kadar tertentu atas harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan *lafadz* zakat yang juga digunakan terhadap bagian tertentu yang dikeluarkan dari orang yang telah dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat.⁹

Menurut Imam Malik dalam mendefinisikan zakat bahwa adalah mengeluarkan sebagai yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul*, bukan barang tambang dan barang pertanian. Menurut madzhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus, sedangkan madzhab Hambali mengatakan zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khususnya pula.¹⁰

Zakat merupakan pengambilan sebagian harta dari muslim zakat kesejahteraan muslim dan oleh orang muslim.¹¹ Menurut Muhammad, zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT setelah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahkan harta benda. Bagi orang muslim, pelunasan zakat semata-mata sebagai cermin kualitas imannya kepada Allah SWT. Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya shalat dan menunaikan ibadah haji. Dengan demikian,

⁹Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah dan Solusinya* (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003).h. 2.

¹⁰Wahbah Al Zuhayly, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuh*, terj.oleh Abdul Hayyie Al Kattani. (Damaskus: dar Al Fikr, 1995).h. 83-85.

¹¹Munawir Syadzali, *Zakat dan Pajak*(Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1991).h. 160.

setiap muslim yang harta kekayaannya telah mencapai *nishab* dan *haul* berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal.¹²

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta (ibadah mal) yang mengandung hikmah dan manfaat demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*Muzakki*), penerimanya (*Mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan membawa dampak bagi keberkahan, kesucian, pertumbuhan dan perkembangan, kebaikan dan kedamaian pemberi dan penerima zakat.¹³

b. Hukum perihal zakat mal

Berbicara hukum, zakat mal ini hukumnya fardhu'ain atau wajib bagi siapa pun yang kekayaannya sudah mencapai ukuran satu haul atau nisab (batas minimal harta yang sudah wajib dikeluarkan zakatnya). Hal ini seperti yang di jelaskan dalam al-Qur'an surah At-Taubah (9) ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahnya

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Qs.At-Taubah 9:103)

¹²Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*(Jakarta: SalembaDiniyah, 2002).h. 2.

¹³Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*(Malang: Madani, 2011), h. 10.

c. Rukun-rukun zakat mal

- 1). Niat untuk zakat (tidak untuk keperluan yang lain-lain)
- 2). Muzakki (orang yang zakat)
- 3). Mustahik (orang yang menerima zakat)
- 4). Barang yang akan dizakatkan

d. Dalil tentang zakat mal

Mengenai dalil zakat mal ini sendiri juga dijelaskan dalam Qs.At-Taubah 9:34, yang berbunyi :

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٣٤﴾

Terjemahnya

“ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.

Selain itu ada juga hadist nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bersumber dari Abu Hurairah, bahwa beliau pernah mendengar nabi bersabda:

تَأْتِي الْإِبِلَ عَلَى صَا حِبِّهَا عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ، إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَّوُّهُ بِأَخْفَا فِيهَا، وَتَأْتِي الْغَنَمَ عَلَى صَا حِبِّهَا عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَّوُّهُ بِأَظْلَمَ فِيهَا، وَتَنْطَحُّهُ بِفُرُو نِهَا

Terjemahnya

“Suatu hari kelak (Hari kiamat), unta-unta akan datang kepada pemiliknya dalam keadaan yang baik-baik, (tetapi) jika pemiliknya tidak memberikan hak (zakat) atas unta tersebut, maka unta tersebut akan menginjak-injak pemiliknya, dan kelak juga akan datang (pada hari kiamat) kambing kepada pemiliknya dengan keadaan yang baik, jika pemilik kambing tersebut tidak memberikan hak (zakat), maka kambing itu akan menginjak-injak dan menanduki pemiliknya dengan tanduknya” (HR.Imam Bukhari).

d. Syarat-syarat Zakat Mal

Karena berkaitan dengan harta, maka juga ada syarat-syarat tertentu bagi orang yang akan mengeluarkan zakat maal, yakni :

- 1). Beragama islam
- 2).Merdeka
- 3). Sudah mencapai ukuran nisab harta tersebut
- 4). Sudah mencapai satu tahun (untuk hasil pertanian maka dikeluarkan setiap kali panen)
- 5). Milik pribadi, tidak punya orang lain yang bersifat hutang.¹⁴

e. Syarat-syarat harta

Harta yang akan dikeluarkan sebagai zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1). Milik penuh, yakni harta tersebut merupakan milik penuh individu yang akan mengeluarkan zakat.
- 2). Berkembang, yakni harta tersebut memiliki potensi untuk berkembang bila diusahakan.

¹⁴<https://portal-ilmu.com/belajar-tentang-zakat-fitrah-dan-zakat-maal-arti-rukun-syarat-hukum-dan-fungsinya/>. Diakses pada tanggal 25 juli 2020, 14.20 WIB

- 3). Mencapai nishab, yakni harta tersebut telah mencapai ukuran/jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan, harta yang tidak mencapai nishab tidak wajib dizakatkan dan dianjurkan untuk berinfak atau bersedekah.
- 4). Lebih dari kebutuhan pokok, orang yang berzakat hendaklah kebutuhan minimal/pokok untuk hidupnya terpenuhi terlebih dahulu.
- 5). Bebas dari hutang, bila individu memiliki hutang yang bila dikonveksikan ke harta yang dizakatkan mengakibatkan tidak terpenuhinya nishab, dan akan dibayar pada waktu yang sama maka harta tersebut bebas dari kewajiban zakat.
- 6). Berlalu satu tahun (Haul), kepemilikan harta tersebut telah mencapai satu tahun khusus untuk ternak, harta simpanan dan harta perniagaan. Hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak memiliki syarat haul.

e. Macam-macam Zakat Mal

Macam-macam zakat mal dibedakan atas obyek zakatnya antara lain :

- 1). Hewan ternak. Meliputi semua jenis & ukuran ternak (Misal, sapi, kerbau, kambing, domba, dan ayam).
- 2). Hasil pertanian. Hasil pertanian yang dimaksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll.
- 3). Emas dan perak. Meliputi harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun.
- 4). Harta perniagaan. Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dll. Perniagaan di sini termasuk yang diusahakan secara perorangan maupun kelompok/korporasi.

5). Hasil tambang (makdin). Meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi/laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara dan lain-lain.

6). Barang temuan (rikaz). Yakni harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemilknya (harta karun).

7). Zakat profesi, yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nishab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta.

3. Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya

a. Emas dan perak

Emas dan perak merupakan logam galian yang berharga dan merupakan karunia Allah.

Barang siapa memiliki satu nisab emas dan perak selama satu tahun penuh, maka berkewajiban mengeluarkan zakatnya bila syarat lain telah terpenuhi artinya bila ditengah-tengah tahun, yang satu nisab tidak dimiliki lagi atau berkurang tidak mencapai satu nisab lagi, karena dijual atau sebab lain, berarti kepemilikan yang satu tahun itu terputus.

Dasar hukum wajib zakat bagi harta berupa emas dan perak terdapat dalam QS At Taubah 34-35, artinya : Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, makaberitahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih) pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengan dahi mereka, lambung dan pinggang mereka(lalu dikatakan kepada mereka), inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu. Nishab

untuk emas adalah 20 dinar, yaitu senilai dengan 85 gram emas murni. Sedangkan untuk perak adalah 200 dirham, yaitu senilai 672 gram perak. Apabila seseorang telah memiliki emas senilai 20 dinar atau perak 200 dirham dan sudah mencapai satu tahun, maka telah terkena wajib zakat sebesar 2,5%.

b. Harta Dagangan

Zakat perdagangan atau perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan seperti CV, PT, dan Koperasi.

Nishab barang dagangan adalah setara dengan nishab emas yaitu sebesar 20 dinar (85 gram emas murni) dan sudah berjalan satu tahun. Caranya adalah setelah perdagangan berjalan satu tahun, uang kontan yang ada ditaksir kemudian jumlah yang didapat dikeluarkan zakat sebesar 2,5%.

c. Hasil Pertanian

Hasil pertanian di sini adalah bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan. Hasil pertanian, baik tanaman maupun buah wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan termasuk kedalamnya nisab.

Nishab harta pertanian adalah sebesar 5 wasaq atau setara dengan 750 kg. Untuk hasil bumi yang berupa makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, dan lain-lain sebesar 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Sedangkan untuk hasil pertanian selain makanan pokok, seperti sayur mayur, buah-buahan bunga, dan lain-lain, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut.

Hal ini berdasarkan Al-Qurran, Hadits, Ijma para ulama dan secara rasional. Batasan (Nisab) dari zakat pertanian ini ketika itu adalah padi atau gabah ialah:

10 wasaq	= 600 gantang fitrah
1 gantang fitrah	= 4 cupak arab
1 cupak arab	= 5/6 liter
1 gantang fitrah	= $4 \times \frac{5}{6} = \frac{31}{3}$ liter

Penentuan ukuran nishab bagi hasil tanaman dan buah, yang telah disepakati para ulama adalah liter sebagai standar, karena setiap bahan makanan tidak sama beratnya. Untuk hasil pertanian ini tidak ada haul, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya setiap kali panen. Kadar zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian yang diairi dengan air sungai, air hujan atau mata air adalah sebesar 10%. Sedangkan apabila pengairannya memerlukan biaya tambahan, misalnya dengan disiram atau irigasi maka kadar zakatnya adalah 5%.

d. Binatang ternak

Pada binatang ternak, nishab dan besarnya kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah berbeda-beda setiap jenis binatang. Binatang yang lazim dikenakan zakat di Indonesia adalah sapi, kerbau, kambing.¹⁵ Sedangkan untuk binatang unggas, seperti ayam, itik, burung, dan sebagainya tidak dikenakan zakat kecuali jika dijadikan dagangan atau usaha peternakan. Adapun kadar zakat untuk setiap jenis binatang antara lain:

1). Sapi, nishab sapi disetarakan dengan kerbau dan kuda, yaitu 30 ekor. Maksudnya apabila seseorang telah memiliki 30 ekor sapi tau kerbau atau kuda maka orang tersebut telah wajib zakat.

¹⁵Sony Santoso, dan Rinto Agustino, *Zakat sebagai Ketahanan Nasional*, h. 33.

Jumlah ternak	Jumlah Zakat
30-39 Ekor	1 ekor sapi jantan/betina tabi
40-49 Ekor	1 ekor sapi betina mussinah
60-69 Ekor	2 ekor sapi tabi
70-79 Ekor	2 ekor sapi mussinah dan 1 ekor tabi
80-89 Ekor	2 ekor sapi mussinah
Keterangan	
Tabi	: sapi berumur satu tahu, masuk tahun kedua
Mussinah	: sapi berumur dua tahun, masuk tahun ketiga

2) Kambing

Untuk kambing dan domba, maka nishabnya adalah 40 ekor. Artinya adalah apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing/domba maka orang tersebut telah terkena wajib zakat, sesuai dengan hadist riwayat Bukhari dari Anas, yang menyebutkan “Tentang zakat kambing pada kambing yang mencari makan sendiri (saa’imah), apabila ada empat puluh sampai seratus dua puluh kambing (maka zakatnya) satu kambing, maka apabila lebih dari seratus dua puluh sampai dua ratus,(maka zakatnya) dua ekor kambing.¹⁶ Maka apabila lebih dari dua ratus sampai tiga ratus, maka zakat padatnya adalah tiga ekor kambing, maka pada tiap-tiap seratus kambing (zakatnya) seekor kambing. Maka apabila kambing saa’imah (yang mencari makan sendiri) milik seseorang itu kurang dari empat puluh kambing, maka tidak ada padanya itu zakat.

Nishab unta : minimal 5 ekor ke atas

Nishab sapi : minimal 30 ekor ke atas

¹⁶Sony Santoso, dan Rinto Agustino, *Zakat sebagai Ketahanan Nasional*, h. 35.

Nishab kambing : minimal 40 ekor ke atas

e. Zakat Barang Temuan dan hasil Tambang

Meskipun para ulama telah sepakat tentang wajibnya zakat barang tambang/barang temuan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang makna barang tambang, barang temuan atau harta simpanan, jenis-jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya dan ukuran zakat untuk setiap barang tambang dan temuan. Menurut Imam malik, Imam Syafi'ii dan Imam Ahmad, nisab ma'din sama dengan 90 gram emas atau 200 dinar perak sesudah dibersihkan masing-masing dari kotorannya, dan apabila telah sampai senisab maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.¹⁷

Rikaz atau harta karun adalah semua harta yang ditemukan oleh seseorang dari dalam tanah atau pada tempat-tempat tertentu yang merupakan peninggalan dari orang-orang terdahulu.

f. Ma'din dan kekayaan laut

Harta ma'din adalah benda-benda yang terdapat dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis, misalnya, emas, perak, timah, batu, minyak bumi, batu-batuan serta hasil tambang lainnya. Sedangkan kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksplotasi manusia dari dasar laut, misalnya mutiara, ambar, dan lain-lainnya. Untuk kedua jenis harta ini, nishabnya adalah sebesar 20 dinar emas murni atau 85 gram emas murni dan kadarnya adalah sebesar 2,5% tanpa perlu mencapai haul.

g. Hasil Profesi

Profesi adalah suatu pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian, seperti arsitek, dokter, pelukis, olahragawan, dan sebagainya.

¹⁷Sony Santoso, dan Rinto Agustino, *Zakat sebagai Ketahanan Nasional*, h. 37.

Zakat hasil profesi merupakan zakat dari hasil usaha orang muslim yang memiliki keahlian dibidangnya masing-masing. Seperti, dokter, pengacara, dan berbagai profesi lainnya.¹⁸

Meanalogikan nisab zakat penghasilan dengan hasil pertanian. Nisabnya senilai 653 kg beras, sedangkan kadar zakatnya dianalogikan dengan emas yaitu 2,5%. Hal tersebut zakat yang telah ada, yakni : Model memperoleh bentuk harta penghasilan (profesi) mirip dengan panen (hasil panen), model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, harta(simpanan/kekayaan) berdasarkan harta zakat yang harus dibayarkan(2,5%).

h. Saham dan obligasi

Saham adalah hak pemilikan atas kekayaan perseroan terbatas atau atas penunjukan atas saham tersebut. Obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada seseorang (pembawanya) untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dan dengan bunga tertentu pula.

Pada hakekatnya saham dan obligasi termasuk bentuk penyimpanan harta yang mempunyai potensi untuk berkembang, maka dari itu di kategorikan sebagai harta yang wajib dizakati. Kadarnya adalah 2,5% dari kumulatif rill bukan nilai nominal yang tertulis pada saham atau obligasi tersebut, dan zakat dibayarkan setiap tahun.¹⁹

i. Undian atau kuis berhadiah

Harta yang diperoleh dari hasil undian dan kuis berhadiah diidentikan dengan harta hasil temuan (rikaz). Oleh karena itu, kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 20% dari harta yang diperoleh, tanpa syarat haul.

¹⁸Sony Santoso, dan Rinto Agustino, *Zakat sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2017), h. 38.

¹⁹Sony Santoso, dan Rinto Agustino, *Zakat sebagai Ketahanan Nasional*, h. 41.

j. Tujuan dan Hikmah Zakat Mal

Segala sesuatu yang telah menjadi hukum-hukum Allah tentunya tidak lepas dari tujuan dan hikmah yang terkandung di dalamnya, begitu juga dengan zakat yang merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga tentunya mempunyai tujuan dan hikmah-hikmah yang mendalam bagi kehidupan manusia yang mendambakan kesejahteraan lahir batin. Yang dimaksud dengan tujuan zakat adalah sasaran praktisnya.

Dalam hal ini, menurut Syaefuddin Zuhri tujuan zakat adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Adapun secara terperinci Daud Ali menjelaskannya sebagai berikut :

- 1). Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2). Membantu pemecahan permasalahan yang di hadapi oleh para gharimin, Ibnu Sabil, dan mustahiq lainnya.
- 3). Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4). Menghilangkan sifat kikir.
- 5). Membersihkan sifat dengki dan iri dari orang-orang miskin dalam suatu masyarakat.
- 6). Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- 7). Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- 8). Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

Sarana pemerataan pendapatan (Rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa tujuan zakat dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu tujuan zakat yang dinisbatkan kepada si pemberi dan tujuan zakat yang dihubungkan dengan si penerima dan orang yang memanfaatkannya.

Zakat sebagai lembaga Islam juga mengandung hikmah (makna yang dalam atau manfaat) yang bersifat rohaniah dan filosofis. Hikmah tersebut antara lain :

- 1). Zakat melatih si pemberi berderma dan bermurah hati
- 2.) Zakat meperkokoh hubungan cinta dan persaudaraan antara si pemberi dan orang lain.
- 3). Zakat memelihara adanya taraf hidup yang cukup bagi warga masyarakat
- 4). Zakat menghilangkan faktor-faktor dan sebab-sebab pengangguran
- 5). Zakat adalah satu-satunya jalan untuk membersihkan hati manusia dari dengki, iri, dan dendam.²⁰

k. Yang tidak berhak menerima zakat

- 1). Orang kaya

Para ulama berpendapat bahwa orang kaya tidak diberi zakat, kecuali lima golongan. Menurut Hadis, “ Tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali lima orang, yaitu yang mengurusnya, yang membelinya dengan hartanya, orang yang berutang, yang berperang di jalan Allah dan yang menerima pemberian dari orang miskin yang beroleh zakat.”

²⁰ <http://repository.uin-suska.ac.id/6634/4/BAB-III.pdf>. Diakses pada tanggal 25 juli 2020

2). Orang yang mampu bekerja

Orang yang badannya kuat dan bisa mencari nafkah sendiri tidak berhak menerima zakat. Rasulullah Saw.²¹ Bersabda, “Tidak ada zakat bagi orang kaya, juga bagi yang mampu mencari nafkah.”

1. Hukum dan Hikmah Zakat

Zakat, berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkat.

Sesudah mengeluarkan zakat (infak) seseorang telah suci (bersih) dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu. Allah berfirman

Q.s At-Taubah/9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahnya.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.²²

²¹Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat* (Bandung: Pustaka Madani, 1998), h. 99.

²²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, h. 203

m. Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut.

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulai dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kefufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang yang memiliki harta yang cukup banyak.

Ketiga, sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana ibadah, pendidikan yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak

orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapat. Dengan zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.²³

n. Sebab zakat, Syarat-syarat, dan rukun-rukunnya

Penyebab zakat adalah kepemilikan sebesar satu nishab yang berkembang, meskipun dengan perkiraan bisa berkembang dengan syarat genap satu tahun qamariyyah (haul) bukan syamsiyyah, juga dengan syarat tidak ada utang yang dituntut oleh hamba dan barang tersebut lebih dari kebutuhan pokoknya. Yang dimaksud dengan nishab adalah apa yang ditetapkan oleh syariat sebagai tanda petunjuk kewajiban zakat. Yakni, ukuran-ukuran yang akan dibahas pada pembahasan harta-harta zakat seperti dua ratus dirham atau dua puluh dinar.

Adapun syarat-syarat wajib zakat, artinya kefardhuannya adalah hal-hal berikut:

- 1). Merdeka, maka tidak wajib zakat berdasarkan kesepakatan ulama atas budak. Sebab, dia tidak memiliki. Tuannya adalah pemilik apa yang ada di tangan budaknya, budak mukatab dan sejenisnya meskipun dia mempunyai kepemilikannya.
- 2). Islam., tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir berdasarkan ijma' ulama. Sebab zakat adalah ibadah menyucikan. Sedangkan orang kafir bukanlah termasuk ahli kesucian.

²³Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema insani, 2002), h. 10-14.

3). Baligh akal, syarat menurut Hanafiyah. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila pada harta mereka. Sebab, mereka tidak dikhitabi untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa.

4). Kondisi harta adalah termasuk yang wajib dizakatkan. Harta jenis ini ada lima kelompok. Dua keping logam meskipun tidak dicetak dan berstatus dengan keduanya yakni uang kertas, barang tambang, barang temuan, barang dagangan, tanaman buah-buahan, binatang ternak yang dilepas menurut mayoritas ulama. Demikian juga binatang ternak yang diberi makan di kandang menurut Malikiyah.

5). Kondisi harta sampai satu nishab atau diperkirakan senilai satu nisha. Itu adalah yang ditetapkan oleh syara' sebagai tanda terpenuhinya kekayaan dan kewajiban zakat dari ukuran-ukuran.

6). Kepemilikan yang sempurna terhadap harta. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai maksud dari syarat ini. Apakah itu kepemilikan di tangan, kepemilikan pengelolaan, atau kepemilikan asli.

7). Berlalu satu tahun atau genap satu tahun qamariyah kepemilikan satu nishab, hitungan zakat adalah qamariyyah bukan syamsiyyah berdasarkan kesepakatan ulama, sebagaimana hukum-hukum Islam yang lain seperti puasa dan haji.

8). Tidak ada utang, ini disyaratkan menurut hanafiyah pada zakat selain tanaman(tanaman dan buah-buahan), menurut Hanabilah di semua harta, menurut malikiyah pada zakat barang(emas dan perak) bukan zakat tanaman, binatang ternak, dan barang tambang.²⁴

o. Waktu kewajiban zakat dan waktu pelaksanaannya

²⁴Wahbah Az-zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terj. Oleh Abdul Hayyie Al Kattani*. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.180.

1). Waktu kewajiban zakat

Para fuqaha bersepakat pada masalah yang dijadikan fatwa pada madzhab hanafiyah mengenai kewajiban zakat secara langsung setelah terpenuhinya syarat-syarat zakat. Yakni kepemilikan satu nishab, genap satu tahun dan sebagainya.

2). Waktu pelaksanaan zakat

Zakat dilaksanakan sesuai dengan harta yang wajib dizakatkan. Zakat harta dari jenis dua logam (emas dan perak) barang-barang dagangan, binatang ternak yang dilepas diberikan setelah genap satu tahun, sekali dalam satu tahun. Zakat tanaman, buah-buahan dibayarkan zakatnya dari hasil ketika berulang hasil panennya meskipun berulang kali dalam satu tahun, tidak disyaratkan genapnya satu tahun, sampainya nishab menurut hanafiyah. Menurut mayoritas ulama disyaratkan nishab.²⁵

p. Niat zakat

Niat adalah ibadah. Oleh karena itu, ketika membayar zakat harus ada niat agar menjadi sah. Saat mengeluarkan zakat, hendaknya orang yang mengeluarkannya meniatkan mencari ridha Allah, mengharap pahala-Nya, dan meyakini dalam hati bahwa harta yang dikeluarkan adalah zakat wajib yang ia tunaikan. Qs. Al-Bayyina/98:5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

Terjemahnya

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya

²⁵Wahbah Az-zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terj. Oleh* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.185-186.

mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”.²⁶ (Qs. Al-Bayyina/98:5)

q. Waktu membayar zakat

Zakat wajib dikeluarkan secara langsung pada waktu ia wajib dikeluarkan. Haram menundanya dari waktu wajibnya, kecuali jika tidak bisa dikeluarkan pada waktu diwajibkannya. Nabi saw. Bersabda, “Saat sholat tadi aku ingat emas yang kita miliki. Aku tidak ingin ia masih ada di rumah kita sore atau malam hari nanti. Bagikan ia sekarang juga.”(HR Bukhari).²⁷

D. Petani Tambak

a. Petani Tambak

Pertanian adalah sejenis proses produksi yang didasarkan atas proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam (crop cultivation) serta pembesaran hewan ternak (raising). Usaha tani (farming) adalah bagian ini dari pertanian karena menyangkut sekumpulan kegiatan yang dilakukan dalam budidaya. Petani adalah sebutan bagi mereka yang menyelenggarakan usaha tani, sebagai contoh atau “petani tembakau” atau “petani ikan”.²⁸

²⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran Terjemah*, h. 598

²⁷Fahrur Mu’is *Zakat A-Z* (Solo: Tinta Medina, 2011), h. 37-38.

²⁸Sitti Arwati, *Pengantar Ilmu Pertanian Berkelanjutan*(Makassar: CV Inti Mediatama, 2018), h. 1.

E. Teori Kesadaran

Penyadaran secara bahasa berasal dari kata 'sadar' yang berarti, merasa, tahu, dan ingat (ingat keadaan sebenarnya) atau ingat (tahu) akan dirinya.²⁹

Kata 'sadar' dalam kamus istilah karya tulis ilmiah diartikan dengan menyadari, insyaf, sadar, dan sadar diri. Dijelaskan bahwa sadar memiliki tiga makna yaitu:

- 1). Memahami atau mengetahui pada suatu tingkat pengamatan atau pemikiran yang terkendali.
- 2). Mampu atau ditandai oleh pemikiran, kemampuan, rancangan, atau persepsi.
- 3). Berbuat atau bertindak dengan pemahaman.³⁰

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat

Menurut Crow and Crow dalam bukunya Abdul Rahman Saleh berpendapat ada tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, yaitu:

- 1). Dorongan dari dalam diri individu, misal dorongan makan, rasa ingin tahu.
- 2). Sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.
- 3). Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi.

b. Fungsi minat

Nuckols dan Banducci dikutip oleh Elizabeth B. Hurlock menulis tentang fungsi minat bagi kehidupan sebagai berikut:

- 1). Minat mempengaruhi intensitas cita-cita.
- 2). Minat sebagai tenaga pendorong yang kuat.
- 3). Prestasi selalu dipengaruhi jenis dan intensitas minat.

²⁹Mamlutual Magfirah, *Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), h. 97.

³⁰Komaruddin, et al., eds., *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, cet. III, 2006), h. 226.

4). Minat yang terbentuk seumur hidup membawa kepuasan.

Tingkat pemahaman masyarakat muslim mengenai semua aspek kehidupan manusia, khususnya berdampak pada kesadaran masyarakat membayar zakat.³¹

F. Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan hakikat pembangunan nasional. Tingkat kesejahteraan masyarakat ini mencerminkan kualitas hidup dari sebuah keluarga. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berarti berarti memiliki kualitas hidup yang lebih baik, sehingga pada akhirnya keluarga tersebut mampu untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka.³²

Menurut Undang-undang No.11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-undang di atas dapat kita cermita bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spritualnya.³³

³¹M. Abdul Rouf, “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Rumah Zakat Cabang Semarang*” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Semarang,2011), h.31-34

³²Rosni, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan*, Jurnal Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan,2012.

³³Arifin, *Kesejahteraan Masyarakat*,(Repository.usu.ac.id › bitstream › handle). (Di Akses pada tanggal 6 februari 2020 jam 23.01).

C. Kerangka Konseptual

Tinjauan konseptual diperlukan sebagai wadah untuk menjelaskan sub judul agar tidak terjadi kesalahan intepretasi dalam pembahasn skripsi ini.

a. Kesadaran masyarakat

Kesadaran masyarakat ialah kesadaran masyarakat lahir dari masyarakatnya itu sendiri yang lahir dari kebiasaan dalam masyarakat, dipengaruhi oleh lingkungan, peraturan-peraturan dan peranan pemerintahnya. Kesadaran masyarakat yang saya maksud adalah kesadaran dalam menunaikan dan pelayanan dalam ibadah zakat

b. Petani Tambak

Menurut istilah petani tambak adalah orang yang mengusahakan tambak mata pencaharian dalam bentuk bercocok tanam.

Tambak atau biasa disebut dengan empang merupakan pertanian basah tetapi biasanya di pakai untuk memelihara berbagaiikan seperti ikan bandeng, udang ikan nila atau ikan mas.³⁴ Sedangkan yang saya maksud disini petani tambak adalah petani udang, ikan atau sejenis hewan air, yang dimana orang tersebut memperoleh mata pencaharian pokok dengan melakukan kegiatan di bidang budidaya ikan tambak.

D. Kerangka Pikir

Sesuai dengan judul yang telah dikemukakan sebelumnya sehingga calon peneliti membuat suatu skema atau bagan yang akan dijadikan sebagai kerangka pikir dari judul yang telah diajukan. Adapun penjelasan bagannya yaitu, untuk mengetahui sejauh mana kesadaran berzakat petani tambak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa tadang palie(wakka) kabupaten pinrang.

³⁴Tati Nur Mala, et al., eds., *Pengantar Ilmu Pertanian*, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2012), h. 104.

Gambar 2.4

